



PUTUSAN

Nomor : 711 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, pekerjaan :

Swasta, Bertempat tinggal di Denpasar Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :
I KETUT RINATA, SH advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “ I KETUT RINATA, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Ratna Gg Jepun I No.3 Denpasar dan selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT; -----

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Denpasar Utara, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai: -----

TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat – surat perkara ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara ;-----

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 DESEMBER 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 15 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps. pada tanggal 07 JANUARI 2013 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan kepercayaan agama Hindu pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Rsi Han Dantan, bertempat di Banjar Sengguan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan terhadap perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.:15261K12014, pada tanggal 13 Desember 2004. ---
2. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, sehingga dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei Tahun 2005, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.26/UmJB/2005, tanggal 16 Mei 2005.

3. Bahwa perkawinan yang pada awalnya Harmonis karena dilakukan atas dasar saling mencintai antara penggugat dan tergugat, namun kemudian setelah kelahiran buah hati dari hasil perkawinan tersebut, mulai timbul perkecokan yang diakibatkan oleh ulah tergugat yang selalu menghambur-hamburkan uang tanpa alasan yang jelas seperti misalnya ikut bisnis Multi level, namun bisnis tersebut tidak pernah menghasilkan, bahkan malah menimbulkan hutang dimana-mana. ---
4. Bahwa sikap tergugat yang selalu menghambur-hamburkan uang ini terus dilakukan oleh tergugat, walaupun sudah berkali-kali dinasehati baik oleh penggugat maupun oleh orang tua penggugat, namun sama sekali tidak dihiraukan oleh tergugat, bahkan ketika penggugat pergi bekerja ke Kapal pesiar, penggugat membuatkan usaha cuci mobil dan bengkel dengan modal ratusan juta dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian keluarga, namun sia-sia belaka karena tidak pernah memperoleh keuntungan sebaliknya malah merugi karena tidak pernah diurus oleh tergugat. -----
5. Bahwa ketika penggugat pulang dari kapal pesiar, penggugat ingin mengontrol bisnis cuci mobil dan bengkel yang dikelola oleh



tergugat, ternyata bisnis cuci mobil dan bengkel tersebut sudah diambang kebangkrutan, namun walaupun demikian dengan ketekunan penggugat yang manage, akhirnya usaha tersebut mulai bangkit, tapi hanya berjalan beberapa bulan saja, karena ketika penggugat kembali bekerja ke Kapal pesiar kembali usaha tersebut dikelola oleh tergugat, bahkan ketika pulang lagi dari bekerja di kapal pesiar usaha tersebut sudah bangkrut, bahkan sisa kontrak dan bangunan bengkel beserta peralatannya semuanya sudah habis terjual tanpa seijin dan persetujuan tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas kemana dan untuk apa uang hasil penjualan bengkel beserta peralatannya dibawa oleh tergugat. -----

6. Bahwa tindakan tergugat yang demikian tidak cukup sampai disitu saja, bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat secara diam-diam lagi tergugat mengulangi perbuatannya meminjam uang pada salah satu Koperasi yang ada di Denpasar dengan menggunakan sertifikat tanah orang lain sebagai jaminannya dan terhadap pinjaman tersebut tidak pernah dibayar, akhirnya demi mempertahankan keutuhan Rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat menyelesaikan pinjaman tersebut, dan mengembalikan Sertifikat tersebut kepada pemiliknya.
7. Bahwa perbuatan tergugat terus saja dilakukan tanpa ada rasa jera dan tidak pernah berubah sampai saat ini, sehingga mengakibatkan penggugat bangkrut dan tidak punya apa-apa, bahkan untuk menutupi utang-utang yang dibuat oleh tergugat bahkan penggugat sampai menjual tanah warisan untuk menutupi utang-utang yang dibuat oleh tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat. -----
8. Bahwa dengan adanya perbuatan dari tergugat yang demikian memicu timbulnya percekocokan yang mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus, bahkan untuk menghindari pertengkaran akibat percekocokan tersebut akhirnya penggugat memutuskan pisah rumah dengan tergugat, terhitung sejak kurang lebih setahun yang lalu sampai saat ini, dan penggugat memilih tinggal di rumah orang tua, sedangkan tergugat tinggal di rumah penggugat di JL Seroja Gang Sinta No.2 Denpasar. -----



9. Bahwa menunjuk pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan :“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”: -----

Dari alasan tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada penggugat. -----

10. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian tidaklah mungkin bisa dipersatukan dan dipertahankan lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keterikatan bathin lagi, akibat dari perbuatannya yang selalu membuat susah penggugat dan orang tua penggugat untuk menutupi utang-utang yang dibuat oleh tergugat tanpa pernah minta persetujuan dari penggugat selaku suaminya. Untuk itu penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini, agar dapat memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian; -----

11. Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir akibat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dalam pengawasan Penggugat , maka sudah sepatutnya hak perwalian terhadap anak yang bernamayang lahir di Denpasar pada tanggal..... tahun diberikan kepada penggugat, namun hak asuhnya agar diberikan secara bersama-sama antara penggugat dengan tergugat dan tergugat di iijinkan untuk menengok anak-anaknya setiap saat yang diinginkan.

Berdasarkan atas alasan alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan mohon agar memanggil kedua belah pihak berperkara, ke dalam suatu persidangan dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar dapat memutuskan yang dalam amarnya yang berbunyi sebagai berikut: -----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



- b. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Banjar Sengguan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.: 1526 /K12004, tanggal 13 Desember tahun 2004 adalah sah putus karena perceraian; -----
- c. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei tahun 2005, hak perwaliannya diberikan kepada Penggugat dan hak asuhnya diberikan secara bersama-sama antara Penggugat dan tergugat. --
- d. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar supaya putusan perceraian ini dapat didaftarkan ; -----
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau: -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat atau kuasanya menghadap kepersidangan yang bernama **I KETUT RINATA SH.** sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim diusahakan agar para pihak dapat menempuh jalan damai agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan menunjuk Mediator yaitu : **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH,** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan penetapan penunjukan Hakim Mediasi tertanggal 19 Nopember 2013 guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal **19 NOPEMBER 2013,** pada pokoknya tidak tercapai upaya perdamaian maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal **10 DESEMBER 2013** dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas; -----
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2004 yang dipuput oleh Ida Rsi Hari Dantan dirumah orang tua Penggugat di Banjar Sengguan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1526/1(12004, tertanggal 13 Desember 2004; -----
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada 4 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/ UrnJB, '2005, tertanggal 6 Mei 2005 ; -----
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut pertengkaran dan percekcoan yang didalilkan terjadi disebabkan oleh Tergugat, karena selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran-percekcoan sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 3 Gugatan Penggugat. Selama ini tidak benar kalau Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran/percekcoan dan tidak harmonis. Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis, sehingga Penggugat dalam gugatannya hanya mencari dalil-dalil pembenaar saja dalam penyusunan gugatannya untuk memenuhi syarat adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat material suatu gugatan, padahal Tergugat merasa tidak ada percekcoan dengan Penggugat sehingga dalil tersebut mengada-ada dan terkesan dipaksakan ; -----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 karena Tergugat tidak pernah menghambur-hamburkan uang milik Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Selama ini Tergugat selalu mendapatkan persetujuan dan didukung penuh oleh Penggugat untuk ikut dalam bisnis multi level maupun usaha cuci mobil dan bengkel tersebut. Usaha tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi, dalam perjalanannya multi level yang



- Tergugat ikuti tersebut mengalami kebangkrutan dan usaha cuci mobil dan bengkel yang Tergugat kelola mengalami masalah keuangan ; -----
6. Bahwa Tergugat sudah mengelola usaha cuci mobil dan bengkel tersebut dengan baik dan berharap mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun, karena masalah keuangan dan adanya persaingan bisnis yang sangat ketat akhirnya Tergugat terpaksa menyewakan kembali tempat usaha tersebut. Dalam perkembangannya orang tersebut hanya membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan belum melunasi sisa sewa tersebut kepada Tergugat. Bahkan orang tersebut pergi tidak tahu kemana dengan membawa serta alat-alat milik Tergugat yang berada ditempat usaha Tergugat tersebut. Sehingga tidak benar kalau Tergugat menjual alat-alat cuci mobil dan bengkel tersebut. Tergugat juga telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau mengerti dan menganggap Tergugat hanya bisa menghambur-hamburkan uang milik Penggugat; -----
7. Bahwa Tergugat dapat menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 6, dimana benar Tergugat pernah meminjam uang di koperasi untuk keperluan pengobatan ibu Penggugat dan biaya hidup Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut juga atas persetujuan Penggugat karena pada waktu itu baik Penggugat maupun Tergugat sedang mengalami masalah ekonomi. Oleh karena uang tersebut dipergunakan untuk biaya pengobatan ibu Penggugat dan biaya hidup Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat maka sudah seharusnya Penggugat juga ikut membayar cicilan tersebut. Akan tetapi, Penggugat yang bekerja dikapal pesiar tidak pernah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membayar cicilan tersebut sedangkan gaji yang Tergugat peroleh dari bekerja di bengkel sebagai koordinator pekerja hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga Tergugat hanya mampu membayar bunganya saja. Padahal sudah seharusnya Penggugat juga bertanggung jawab atas pinjaman tersebut sebab uang tersebut tidak Tergugat pergunakan untuk berpoya-poya ; -----
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 7 karena Tergugat tidak pernah menjual meminta Penggugat untuk menjual tanah warisan Penggugat. Yang menjual tanah warisan tersebut adalah Penggugat sendiri karena pada waktu itu orang tua Penggugat memerlukan uang tersebut untuk



biaya pengobatan. Bahkan selama ini Tergugatlah yang menjaga keselamatan, perhatian sehari-harinya Tergugat dan anak-anak Penggugat baik anak kandung Penggugat dengan Tergugat maupun anak tiri Tergugat dari perkawinan Penggugat dengan istri pertamanya. Sesuai dengan ketentuan BAB VIII Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana Penggugat dengan Tergugat memiliki kewajiban yang sama baik untuk memelihara, mendidik dan menanggung biaya hidup bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai ia dewasa; Maka sewajarnya pula penggugat harus memberikan pembiayaan persediaan untuk kesehatan tergugat sejumlah Rp 100.000. 000 (seratus juta) kurang lebih sebagai penghargaan terima kasihnya ; -

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, karena alasan pisah rumah ranjang yang Penggugat jadikan alasan ternyata tidak cukup secara hukum khususnya pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 karena ketentuan ini mengamanatkan agar terjadinya pisah ranjang secara berturut-turut selama 2 (dua) tahun sedangkan Penggugat selama ini belum terjadi pisah ranjang dengan Tergugat. Sesuai fakta yang ada Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat baru datang dan bekerja di Kapal Pesiar. Dan semenjak Penggugat datang Penggugat tidak pernah menemui Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas oleh karena Penggugat tidak pulang maka Tergugat telah berusaha membujuk Penggugat untuk pulang kerumah Penggugat dengan Tergugat di jalan Seroja g. Sinta No. 2 Banjar Sengguan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tetapi Penggugat tetap tidak mau. Sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya sangatlah mengada-ada dan tidak masuk akal. Dan Tergugat sangat kaget karena tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar.; -----
10. Bahwa Tergugat sangat terkejut dengan adanya gugatan ini, dan tidak mengerti terhadap alasan-alasan gugatan perceraian ini, mengingat selama ini hubungari Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja; -----
11. Bahwa selama Penggugat pergi bekerja dikapal pesiar Penggugat sebagai kepala keluarga yang seharusnya memberikan perhatian, perlindungan, pengawasan dan menanggung kehidupan istri dan anak. Akan tetapi, Penggugat tidak melakukan hal tersebut dan bahkan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan menelantarkan istri dan anaknya sehingga perbuatan Penggugat tersebut sangat



bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua khususnya Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 9 1.JU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga; -----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyatakan anak yang lahir dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab Penggugat. Justru sebaliknya karena Penggugat sebagai suami yang berkelakuan buruk dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak maka sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Bab X pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini harus mencabut kekuasaan Penggugat sebagai salah satu orang tua terhadap anak tersebut atas permintaan Tergugat sebagai istri, karena dikawatirkan Penggugat kembali menelantarkan anak tersebut. Dan sesuai fakta yang ada sampai saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Tergugat dan sangat dekat dengan Tergugat bukan dengan Penggugat karena Penggugat bekerja di kapal pesiar. Sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

13. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b Undng-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nornor 9 Tahun 1975 ini maka sudah sepatutnya seluruh dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet ont vanklijk verklaard) ; -----

14. Bahwa mengingat ketentuan BAB XI Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang anak-anak yang masih berada dibawah umur yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sudah sepatutnya berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat sebagai ibunya sampai ia dewasa nanti tanpa mengurangi hak Penggugat selaku Bapak dari anak tersebut untuk menengok serta memberikan perhatian kepada anak tersebut ; ----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----
2. Menerima seluruh dalil-dalil dari Tergugat;-----



3. Menyatakan hukum Penggugat lalai terhadap kewajibannya dan dinyatakan memiliki kelakuan buruk ;-----
4. Menyatakan hukum Penggugat dicabut kekuasaannya sebagai ayah atau orang tua dari anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
5. Menetapkan Tergugat sebagai Wali Ibu dari anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa tanpa mengurangi Hak Penggugat selaku Bapak dari anak tersebut untuk menengok serta memberikan perhatian kepada anak tersebut; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau: -----

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan Replik namun tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1526 / K / 2004 tertanggal 13 DESEMBER 2004, diberi tanda P.1 ;

2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT No.26 / Um JB / 2005 tertanggal 16 Mei 2005, diberi tanda P.2 ;

Bahwa fotocopy bukti P.1 s/d P.2 surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup,

sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu : -----

1. **SAKSI P.1**; yang pada pokoknya menerangkan : -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Oktober 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Kutipan Akta Perkawinan No.1526/K/2014 pada tanggal 13 Desember 2004 ; -----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Lahir tanggal 04 MEI 2005 ; -----
- Bahwa saat ini yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat selaku ayahnya ; -----
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah Jalan Seroja gang Sinta No.2 Banjar Sengguan Kel.Tonja Denpasar Utara, sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Seroja No.15 Denpasar beserta anaknya : -----
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumahnya sudah setahun yang lalu ; ----
- Bahwa pekerjaan Penggugat di kapal pesiar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar cuma mendengar cerita dari penggugat, tergugat diberi kos-kosan dan bengkel untuk hidup sehari-hari, diberi mobil, tetapi dijual semua sama tergugat, katanya untuk membayar hutang-hutang tergugat, sehingga penggugat merasa capek bertengkar ; -----
- Bahwa hutang Tergugat sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta) ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai ; ----

2. **SAKSI P.2**, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Oktober 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Kutipan Akta Perkawinan No.1526/K/2014 pada tanggal 13 Desember 2004 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Lahir tanggal 04 MEI 2005 ; -----
- Bahwa saat ini yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat selaku ayahnya ; -----
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah Jalan Seroja gang Sinta No.2 Banjar Sengguan Kel.Tonja Denpasar Utara, sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Seroja No.15 Denpasar beserta anaknya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumahnya sudah setahun yang lalu ; ----
- Bahwa pekerjaan Penggugat di kapal pesiar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar cuma mendengar cerita dari Penggugat, Tergugat diberi kos-kosan dan bengkel untuk hidup sehari-hari, diberi mobil, tetapi dijual semua sama Tergugat, katanya untuk membayar hutang-hutang tergugat, sehingga Penggugat merasa capek bertengkar ; -----
- Bahwa hutang Tergugat sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta) ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, yaitu : -----

SAKSIT, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Oktober 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Kutipan Akta Perkawinan No.1526/K/2014 pada tanggal 13 Desember 2004 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Lahir tanggal 04 MEI 2005 ; -----
- Bahwa saat ini yang mengasuh anak tersebut saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa setelah menikah mereka hidup satu rumah, tetapi sekarang saksi tidak tahu : -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mau bercerai ; -----
- Bahwa pekerjaan Penggugat di kapal pesiar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ; --
- Bahwa Tergugat sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat dengan suami terdahulunya sudah bercerai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang dengan suami terdahulunya ;

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan antara keduanya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang suka menghambur-hamburkan uang dengan mengikuti bisnis multi level, namun tidak membawa hasil bahkan menimbulkan hutang kemana-mana, Penggugat maupun orangtua Penggugat telah berusaha untuk menasehatinya namun tidak dihiraukan, ketika Penggugat bekerja di kapal pesiar, Penggugat membuatkan usaha cuci mobil dan bengkel dengan modal ratusan juta rupiah dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian keluarga, namun tidak pernah memperoleh keuntungan sebaliknya malah merugi karena tidak pernah diurus oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat tanpa seijin Penggugat meminjam uang ke Koperasi di Denpasar dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah orang lain tetapi tidak pernah dibayar, akhirnya Penggugat juga yang membayar hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut memicu pertengkaran-pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat memutuskan pisah rumah dengan Tergugat untuk tinggal dirumah orangtua, sedangkan Tergugat tinggal DI Denpasar, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, sedangkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 4 Mei Tahun 2005 hak perwaliannya diberikan kepada Penggugat dan hak asuhnya diberikan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah tidak benar jika antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perpecahan dan tidak harmonis melainkan hubungan Tergugat dan Penggugat tetap baik dan harmonis, adapun dalil-dalil Penggugat seluruhnya tidak benar, oleh karenanya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi (orang tua Tergugat) yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 September 1975 maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2004, dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Rsi Hari Dantan, bertempat di Banjar Sengguan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1526/K/2014 (bukti bertanda P-1) dan hal tersebut telah dibenarkan oleh pihak Tergugat dalam jawabannya ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator namun tidak berhasil, pihak Penggugat tetap akan mengakhiri perkawinan melalui perceraian sedangkan pihak Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian harus memenuhi salah satu alasan yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa apakah ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh adanya pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang selalu menghambur-hamburkan uang tanpa alasan yang jelas, ikut bisnis multi level yang tujuan semula untuk memperbaiki ekonomi keluarga namun sebaliknya menimbulkan hutang, ketika Penggugat bekerja di kapal pesiar, Penggugat membuat usaha cuci mobil dan bengkel mobil namun usaha tersebut tidak dikelola dengan baik oleh Tergugat sehingga mengalami kebangkrutan yang pada akhirnya Tergugat berhutang ke salah satu Koperasi di Denpasar dengan jaminan sertifikat milik orang lain, karena Tergugat tidak membayar hutang tersebut, pada akhirnya Penggugat yang melunasinya ;-----

Menimbang, bahwa dengan ulah Tergugat yang sedemikian itu mengakibatkan Penggugat bangkrut dan tidak memiliki apapun, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan situasi yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan akhirnya Penggugat pergi untuk pulang kerumah orangtua sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah semula bersama anaknya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantahnya dengan alasan Tergugat mempunyai hutang uang semuanya diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga yaitu Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga anak Penggugat dengan isteri pertamanya, meskipun Penggugat bekerja di kapal pesiar tidak pernah kirim uang untuk kebutuhan keluarga, padahal gaji Tergugat yang bekerja sebagai koordinator bengkel



tidak mencukupinya, namun demikian Penggugat tidak mau tahu tentang hal tersebut ;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun demikian saksi-saksi mengetahui jika Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya karena disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga, banyak mempunyai pinjaman uang yang jumlahnya sekitar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), bahkan usaha bengkel mobil dan cucian mobilpun mengalami kebangkrutan karena tidak dikelola dengan baik oleh Tergugat, padahal hasilnya diharapkan dapat untuk menopang biaya hidup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap mengijinkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah-----

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu apalagi keduanya telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangganya sebagai suami isteri yang hidup rukun dan harmonis guna tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)-----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka kedua belah pihak akan menderita lahir dan batin karena telah tidak sejalan dalam membina rumah tangganya, apalagi mereka telah pisah tempat tinggal, meskipun Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, namun demikian Tergugat tidak dapat membuktikan tentang dalil-dalil bantahannya dengan didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, adapun saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, hanya mengetahui jika Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, hal ini justru membenarkan dalil-dalil Penggugat, dengan hal tersebut maka bantahan Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam rumah tangga tersebut telah terjadi keretakan, telah tidak ada keharmonisan lagi, tidak ada ikatan lahir bathin untuk membina rumah tangga, apalagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga, menghambur-hamburkan uang untuk ikut multi level serta tidak berhasilnya dalam mengelola usaha bengkel mobil dan cucian mobil, apabila hal tersebut dimintai kejelasannya oleh Penggugat, maka timbullah percekcoakan dan pertengkaran, dengan demikian karena adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat maka sulit untuk didamaikan lagi diantara kedua belah pihak, apabila dipaksakan akan menimbulkan penderitaan lahir bathin diantara mereka, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum huruf b cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf c Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 4 Mei 2005 sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor : 26/UmJB/2005 tanggal 6 Mei 2005 hak perwaliannya diberikan kepada Penggugat dan hak asuhnya diberikan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mohon agar Tergugat ditetapkan sebagai Wali Ibu dari anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa tanpa mengurangi hak Penggugat selaku Bapak dari anak tersebut untuk menengok serta memberikan perhatian kepada anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin laki-laki dimana sesuai dengan hukum adat Bali adalah sebagai Purusa yang akan meneruskan



garis keturunan dari Penggugat selaku ayah kandungnya terutama dalam hal pewarisan jika nantinya terbuka hak mewarisnya ;-----

Menimbang, bahwa secara faktanya anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya serta hubungan bathinnya lebih dekat dengan ayahnya, lagi pula Tergugat telah mempunyai anak dalam perkawinan yang terdahulu, apabila Tergugat dibebani seorang anak lagi dan anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk masa depannya, Majelis Hakim memandang akan lebih berat lagi beban dan tanggungjawab Tergugat terhadap anak-anaknya, apalagi dengan penghasilan Tergugat bekerja di bengkel sebagai koordinator pekerja hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga dikhawatirkan anak Penggugat dan Tergugat mengalami ketelantaran masa depannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat hak perwalian, asuhan, pemeliharaan serta pendidikan diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau telah dapat mencukupi hidupnya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dibawah perwalian, asuhan, pemeliharaan serta pendidikan Penggugat selaku ayah kandungnya, namun tidak menutup hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk tetap memberikan kasih sayang, perhatian serta didikan kepada anaknya tanpa dihalangi oleh siapapun, karena sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya menentukan bahwa meskipun perkawinan kedua orangtua putus karena perceraian, namun kewajiban orangtua tetap berlangsung sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan huruf c beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;---

Menimbang, bahwa saat ini Panitera pengadilan Negeri tidak lagi berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan pasal 40 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional
seperlunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka
gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan
redaksional seperlunya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sedangkan
Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya
perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta
ketentuan hukum lain lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama
Hindu pada tanggal **20 OKTOBER 2004** yang telah dicatitkan pada Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan
Akta Perkawinan No. **1526 / K / 2004** tertanggal **13 Desember 2004**
adalah **SAH** dan **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan anak laki-laki yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT** Lahir di Denpasar pada tanggal 04 MEI 2005, hak perwalian,
pemeliharaan dan pendidikan diberikan kepada Penggugat, dengan memberi
kesempatan kepada Tergugat tanpa dihalangi oleh siapapun untuk memberikan
kasih sayang serta pengasuhannya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat
berdiri sendiri ; -----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang
putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60
(enam puluh hari) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Denpasar guna dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : SENIN, Tanggal 20 JANUARI 2014, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **KETUT DATENG, SH** dan **HADI MASRURI, SH.MHum** sebagai Hakim- hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN tanggal 27 JANUARI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATIS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan pihak Tergugat ; -----

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| HAKIM ANGGOTA, | HAKIM KETUA, |
| 1. <u>KETUT DATENG, SH</u> | <u>INDRIA MIRYANI, SH</u> |
| 2. <u>HADI MASRURI, SH.MHum</u> | |
| | PANITERA PENGGANTI, |
| | <u>I GUSTI AYU ARYATIS, SH.</u> |

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 316.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 DESEMBER 2011 Nomor : 568 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tertanggal **09 DESEMBER 2011**, sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGANTI,

ttd

I GUSTI AYU ARYATIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)